



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LUWU TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LUWU TIMUR

Nomor : 33.b/Kpts/Pilbup/KPU-Kab/025433469/VIII/2015

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN
LOKASI PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM SERTA PERTEMUAN
TERBATAS PASANGAN CALON BUPATI DAN CALON WAKIL BUPATI
PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertibnya pemasangan Alat Peraga Kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2015 perlu menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye;
 - b. bahwa untuk lancar dan tertibnya pelaksanaan Rapat Umum dan Pertemuan Terbatas untuk kepentingan Kampanye Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam rangka Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015, perlu menetapkan Lokasi Penyelenggaraan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye, dan Lokasi Penyelenggaraan Rapat Umum serta Pertemuan Terbatas Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 27, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah nomor 78 Tahun 2012 Nomor 184. Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5344);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Jenderal, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 565);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 670);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum (Lembaran daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten luwu Timur 86);
12. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor);

- Memerhatikan:
1. Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 264/VIII/2015, Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Penyelenggaraan Rapat Umum serta Pertemuan Terbatas Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015;
 2. Hasil Rapat Koordinasi KPU Kabupaten Luwu Timur bersama Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan Kepolisian Resort

Luwu Timur, Partai Politik, Gabungan Partai Politik atau Petugas yang ditunjuk Calon, tanggal 25 Agustus 2015;

3. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur 25 Agustus 2015 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Penyelenggaraan Rapat Umum serta Pertemuan Terbatas Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN LOKASI PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM SERTA PERTEMUAN TERBATAS PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMILIHAN DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2015.
- KESATU : Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Penyelenggaraan Rapat Umum serta Pertemuan Terbatas Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KEDUA : Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati untuk Pemilihan daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi Baliho, Poster, Stiker, Bendera, Spanduk dan umbul-umbul untuk keperluan Sosialisasi;
- KETIGA : Penempatan dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye (berupa Spanduk, dan umbul-umbul sebagaimana yang dimaksud dalam diktum KESATU terlebih dahulu dikoordinasikan dengan Pemerintah Kecamatan dan Desa, selanjutnya dilaporkan Kepada Bupati melalui Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur;
- KEEMPAT : Lokasi Pertemuan Terbatas untuk kepentingan Kampanye Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati berdasarkan Koordinasi dengan Pemerintah Kecamatan dan Desa untuk selanjutnya dilaporkan

kepada melalui Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur;


- KELIMA** : Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib memperhatikan Estetika, Keindahan, kebersihan dan tidak mengganggu ketertiban umum serta tidak membahayakan keselamatan masyarakat;
- KEENAM** : Tempat yang dilarang untuk Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati meliputi lokasi dan/atau areal yang diperuntukkan sebagai sarana keagamaan, RSUD/Puskesmas/Pustu, Kantor Pemerintah Daerah, lembaga Pendidikan negeri dan Swasta (Gedung Sekolah), Pasar Milik Pemerintah dan Desa, Terminal Angkutan Darat, Sungai dan Danau, Tugu Kecamatan, gerbang Ibu Kota Kabupaten/Kecamatan, tiang Listrik, Pohon Pelindung, Bahu Jalan, Jembatan dan Taman;
- KETUJUH** : Alat Peraga Sosialisasi Milik perorangan yang terpasang sebelumterbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Luwu Timur tahun 2015 dinyatakan tidak relevan lagi dan wajib diterbitkan;
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 25 Agustus 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd

MUHAMMAD NUR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR
Kepala Sub Bagian Hukum

Daipa Muhammad Arpah

Tembusan Yth:

1. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur di Malili;
3. Kapolres Luwu Timur di Malili;
4. Ketua Panwaslu Kabupaten Luwu Timur di Malili;
5. Partai politik atau Gabungan Partai Politik di Malili;
6. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kab.Luwu Timur masing-masing di Tempat;
7. Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kab.Luwu Timur masing-masing di Tempat;
8. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2015

Nomor : 33.b/Kpts/Pilbup/KPU-Kab/025433469/VIII/2015

Tanggal : 25 Agustus 2015

PEMASANAGAN ALAT PERAGA JENIS BALIHO

NO	NAMA KECAMATAN	LOKASI	KETERANGAN
1.	Kecamatan Burau	Lap. Sepak bola Kec. Burau	Desa Burau
2.	Kecamatan Wotu	Desa tarengge	Lap. Sepak bola
3.	Kecamatan tomoni	Lapangan Tomoni	Keluruhan Tomoni
4.	Kecamatan Malili	Sekitar Hutan Dengan tujuan Khusus (KHDTK) Mallaulu	Desa Puncak Indah
5.	Kecamatan Wasuponda	Desa Ledu-Ledu	Lap. Sepak Bola

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 25 Agustus 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR

ttd

MUHAMMAD NUR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR
Kepala Sub Bagian Hukum


Daipa Muhammad Arpah

